

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR  
BANK INDONESIA**

**NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004,  
NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

**Menimbang:**

- a. bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank dan kelangsungan kegiatan usaha bank serta sistem perbankan perlu dijaga dan diamankan;
- b. bahwa bank dapat digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran tindak pidana di bidang perbankan;
- c. bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan bank, Bank Indonesia dapat menemukan adanya penyimpangan yang berindikasi terjadi tindak pidana;
- d. bahwa untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan tindak pidana di bidang perbankan, dipandang perlu untuk meningkatkan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 perlu diganti dengan Surat Keputusan Bersama yang baru tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG KERJASAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN**

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 1**

Ruang lingkup kerjasama adalah koordinasi penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## **TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kerjasama ini bertujuan untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## **ASAS**

### **Pasal 3**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan efektifitas.

## **BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi di Tingkat Pusat yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di daerah, dilakukan melalui koordinasi di Tingkat Daerah.
- (3) Untuk penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dilakukan melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan koordinasi di Tingkat Daerah dilakukan sebagaimana di Tingkat Pusat.
- (5) Dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan yang ditangani melalui koordinasi di Tingkat Daerah diinformasikan secara resmi ke Sekretariat Koordinasi Tingkat Pusat.

#### **Pasal 5**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
  - a. pembahasan bersama dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan dari hasil pengawasan Bank Indonesia;
  - b. pelaporan dugaan tindak pidana di bidang perbankan;
  - c. penyediaan saksi dan keterangan ahli dari Bank Indonesia;
  - d. pemblokiran dan penyitaan rekening dan atau bukti simpanan;
  - e. tukar menukar informasi;
  - f. kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi.
- (2) Dalam hal diperlukan, setelah dugaan tindak pidana di bidang perbankan ditangani oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum, maka Penyidik dan atau Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan anggota Tim Kerja.
- (3) Bentuk koordinasi sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat berlaku pula bagi dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang penyidikannya dilakukan langsung oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

### **SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dugaan tindak pidana di bidang perbankan baik yang bersumber dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau laporan dari pihak lain kepada Bank Indonesia dibahas dan dikoordinasikan oleh Tim Kerja dan atau Tim Pleno.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diindikasikan merupakan tindak pidana di bidang perbankan ditindaklanjuti dengan pelaporan oleh anggota Tim Kerja kepada Penyidik.

(3) Anggota Tim Kerja sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing membantu proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik sehingga laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani secara profesional untuk mendapatkan kepastian hukum.

## **PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN**

### **Pasal 7**

(1) Dalam hal Penyidik menemukan adanya suatu rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan, Penyidik menyampaikan surat permintaan pemblokiran rekening kepada bank dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(2) Simpanan pada rekening nasabah yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan ditindaklanjuti dengan penyitaan oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening.

(3) Dokumen yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan yang diperlukan untuk pembuktian dan akan disita oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI**

### **Pasal 8**

Susunan organisasi pelaksanaan koordinasi di Tingkat Pusat terdiri dari:

(1) Tim Pengarah adalah Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Tim Pleno adalah:

- a. Deputi Gubernur yang membidangi Unit Khusus Investigasi Perbankan - Bank Indonesia sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan - Bank Indonesia sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- d. Anggota
  - Direktur Direktorat Hukum - Bank Indonesia;

- Direktur Direktorat di bidang Perbankan - Bank Indonesia;
- Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polisi Republik Indonesia;
- Direktur III Pidana Korupsi dan White Collar Crime Bareskrim Polisi Republik Indonesia;
- Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

(3) Tim Kerja

- a. Pimpinan Unit Khusus Investigasi Perbankan - Bank Indonesia sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh anggota Tim Pleno dari masing-masing instansi sebagai Anggota.

### **Pasal 9**

Susunan organisasi pelaksanaan koordinasi di Tingkat Daerah terdiri dari:

- (1) Tim Pleno adalah Pemimpin Bank Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah,
- (2) Tim Kerja:
  - a. Pejabat Kantor Bank Indonesia Bidang Perbankan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Asisten Tindak Pidana Umum = Kejaksaan Tinggi sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Asisten Tindak Pidana Khusus - Kejaksaan Tinggi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - d. Direktur Reserse Kriminal - Kepolisian Daerah sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

## **EVALUASI**

### **Pasal 10**

Tim Pleno dan atau Tim Kerja menyelenggarakan rapat secara berkala dan atau sewaktu-waktu untuk mengevaluasi secara khusus perkembangan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

## **SIARAN PERS**

### **Pasal 11**

Siaran Pers dugaan tindak pidana di bidang perbankan dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi dengan mempertimbangkan dampak bagi kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan sistem perbankan pada umumnya.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala biaya yang timbul sampai dengan penyerahan dugaan tindak pidana di bidang perbankan hasil rapat Tim Kerja atau Tim Pleno melalui Bank Indonesia kepada Penyidik.

## **PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 13**

Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.

## **PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, Surat Keputusan Bersama Nomor KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 dan Petunjuk Pelaksanaan tanggal 1 September 1999 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemberlakuan dan pelaksanaan Keputusan Bersama ini di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditindaklanjuti berdasarkan instruksi atau petunjuk yang dikeluarkan oleh pimpinan masing-masing Instansi.
- (3) Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 20 Desember 2004

JAKSA AGUNG RI  
Ttd.

KAPOLRI  
Ttd.

GUBERNUR BANK  
INDONESIA  
Ttd.

ABDUL RAHMAN SALEH

Drs. DA'I BACHTIAR, S.  
H.  
JENDERAL. POLISI

BURHANUDDIN  
ABDULLAH

sumber : business news